

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan pada PT Jamkrindo Kantor Cabang Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Piutang imbal jasa penjaminan KUR yang terjadi adalah akibat dari transaksi kredit atas jasa penjaminan program KUR yang diberikan oleh PT Jamkrindo
2. Piutang imbal jasa penjaminan non KUR yang terjadi adalah akibat dari transaksi kredit atas jasa penjaminan program FLPP yang diberikan oleh PT Jamkrindo
3. Pengakuan dan pencatatan piutang imbal jasa penjaminan KUR yang terjadi dalam PT Jamkrindo dilakukan dengan menggunakan basis akrual
4. Pengakuan dan pencatatan piutang imbal jasa penjaminan non KUR yang terjadi dalam PT Jamkrindo dilakukan dengan menggunakan basis akrual
5. Pelaporan piutang imbal jasa penjaminan (IJP) milik PT Jamkrindo baik untuk IJP KUR maupun IJP non KUR dilaporkan dengan

6. menjumlahkan keduanya dalam satu akun yaitu piutang IJP dalam laporan posisi keuangan pada bagian asset lancar
7. PT Jamkrindo tidak melakukan estimasi penyisihan piutang untuk piutang IJP KUR maupun Non KUR
8. PT Jamkrindo tidak melakukan penghapusan atas piutang IJP KUR maupun Non KUR

### **3.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. PT Jamkrindo sebaiknya melakukan pengelolaan piutangnya dengan lebih baik
2. PT Jamkrindo sebaiknya menjaga kesesuaian perlakuan akuntansi piutang terhadap SAK dan PSAK secara keseluruhan
3. PT Jamkrindo mempertahankan aspek-aspek akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku